



P U T U S A N

Nomor : 161/Pid.B/2017/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **SUMARNI Alias MURNI Binti ASIS;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 27tahun/1 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Borong Ganjeng RT. 002 RW 003,
Desa tombolo, Kecamatan Gantarangkeke,
Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwaditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Agustus 2017;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwatidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 6 Nopember 2017 tentang Perubahan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARNI Alias MURNI Binti ASIS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami melanggar Pasal Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARNI Alias MURNI Binti ASIS, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan Terdakwamohon dibebaskan dari segala hukuman;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwatersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwamenyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUMARNI Als MURNI Binti ASIS pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu tahun 2014, 2015 dan 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2014, 2015 dan 2016, bertempat di Kp Borong Ganjeng Desa Tombolo Kec. Gantarang keke Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan antara lain dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu terdakwa dan saksi HAERATI Als HAERA Binti H.DINGGO (korban HAERA) bertemu di rumah terdakwa lalu terdakwa menanyakan tentang status korban HAERA kemudian korban HAERA mengatakan masih single dan belum menikah maka saat itulah terdakwa mengatakan “kalau mau ada sepupuhku atas nama HAERUL orangnya baik dan dia mengajar di SD PAPAN LOE PAJUKUKANG” dan korban HAERA pun menjawab “nantipi dilihat” selanjutnya pada malam harinya korban HAERA menerima telepon dari nomor baru yakni 085397295713 setelah korban HAERA menerima telepon tersebut, seseorang berbicara kepada terdakwa dengan nama HAERUL dan memperkenalkan diri sebagai sepupu dari terdakwa semenjak saat itulah korban HAERA dan sdr. HAERUL intens mengobrol melalui telepon sampai korban HAERA tertarik kepada Sdr. HAERUL karena dari pembicaraan melalui telepon Sdr. HAERUL sangat sopan dan berwibawa yang mana setelah sebulan intens berbicara melalui telepon, sdr. HAERUL mengatakan bahwa suka kepada korban HAERA maka korban HAERA pun membalas cinta sdr. HAERUL, dimana keesokan harinya sekira bulan desember 2014 sdr. HAERUL mulai meminjam uang kepada korban HAERA yang setiap kali meminjam uang kepada korban HAERA atas permintaan sdr. HAERUL agar diberikan kepada terdakwa. Setelah ditunggu-tunggu oleh korban HAERA yang sering meminjamkan uang kepada sdr HAERUL akan tetapi korban HAERA tidak pernah bertemu dengan sdr. HAERUL sehingga korban HAERA ke rumah terdakwa dan menanyakan serta meminta tolong kepada terdakwa agar dipertemukan kepada sdr.HAERUL karena menurut terdakwa HAERUL adalah sepupunya akan tetapi terdakwa pada saat itu mengatakan berat mempertemukan korban HAERA dengan sdr. HAERUL dengan alasan karena sdr. HAERUL adalah USTAD, orangnya baik dan tidak suka main perempuan sehingga korban HAERA pun malas mengangkat telepon sdr. HAERUL, dimana beberapa hari kemudian masuk nomor baru yakni 085343978532 yang mengatasnamakan dr. IFA (adik dari HAERUL) yang mana pada saat itu korban HAERA menanyakan tentang HAERUL kepada dr. IFA yang pada saat itu dr. IFA mengatakan “kakaknya lagi sibuk menyusun sertifikasi guru” yang juga mulai pada saat itu dr. IFA sering meminjam uang dengan alasan ongkos kuliah dan ongkos KKN dimana uang tersebut juga dititipkan kepada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sehingga jumlah keseluruhan uang sejumlah ± Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) telah diterima oleh terdakwa dengan perincian antara lain:

- Pada Bulan Desember 2014 Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - Pada Bulan Januari 2015 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada Bulan Februari 2015 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Pada Bulan April 2015 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Pada Bulan Juli 2015 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Pada Bulan Agustus 2015 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - Pada Bulan September 2015 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Pada Bulan November 2015 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Pada Bulan Desember 2015 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Pada Bulan Juli 2016 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pada tanggal 11 November 2016 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 12 November 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Selanjutnya ketika terdakwa bertemu dengan korban HAERA dirumahnya untuk membahas tentang masalah PNPM yang pada saat itu saksi YAKSAN ST berada ditempat tersebut kemudian terdakwa membisik korban HAERA dan mengatakan bahwa itulah yang bernama HAERUL dimana korban HAERA bingung karena saksi YAKSAN ST memperkenalkan dirinya kepada korban HAERA sebagai YAKSAN bukan sebagai HAERUL akan tetapi terdakwa kembali menyampaikan itulah HAERUL adalah panggilan lain dari sdr YAKSAN karena nama sebenarnya adalah HAERUL YAKSAN. Berselang beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah korban HAERA bersama seseorang gadis dimana terdakwa memperkenalkan kepada korban HAERA seorang gadis tersebut adalah dr. IFA (adik saudara HAERUL) yang pada saat itu korban HAERA mengajak terdakwa dan dr. IFA untuk pergi jalan-jalan ke loka, lalu malam harinya kembali dr. IFA menelpon korban HAERA meminjam uang untuk ongkos kuliahnya dan uang tersebut dititipkan oleh terdakwa. Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa yaitu Saksi YAKSAN ST adalah HAERUL dan saksi ANA adalah dr. IFA adik dari HAERUL tidak benar dan bohong belaka karena saksi YAKSAN ST

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah HAERUL dan saksi ANA bukanlah dr. IFAH sebagaimana yg dikatakan oleh terdakwa sebelumnya.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ± Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUMARNI Als MURNI Binti ASIS pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada kurun waktu tahun 2014, 2015 dan 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2014, 2015 dan 2016, bertempat di Kp Borong Ganjeng Desa Tombolo Kec. Gantarang keke Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan antara lain dengan cara - cara sebagai berikut:

- Pada waktu terdakwa dan saksi HAERATI Als HAERA Binti H.DINGGO (korban HAERA) bertemu di rumah terdakwa lalu terdakwa menanyakan tentang status korban HAERA kemudian korban HAERA mengatakan masih single dan belum menikah maka saat itulah terdakwa mengatakan "kalau mau ki ada sepupuhku atas nama HAERUL orangnya baik dan dia mengajar di SD PAPAN LOE PAJUKUKANG" dan korban HAERA pun menjawab "nantipi dilihat ki" selanjutnya pada malam harinya korban HAERA menerima telepon dari nomor baru yakni 085397295713 setelah korban HAERA menerima telepon tersebut, seseorang berbicara kepada terdakwa dengan nama HAERUL dan memperkenalkan diri sebagai sepupu dari terdakwa semenjak saat itulah korban HAERA dan sdr. HAERUL intens mengobrol melalui telepon sampai korban HAERA tertarik kepada Sdr. HAERUL karena dari pembicaraan melalui telepon Sdr. HAERUL sangat sopan dan berwibawa yang mana setelah sebulan intens berbicara melalui telepon, sdr. HAERUL mengatakan bahwa suka kepada korban HAERA maka

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



korban HAERA pun membalas cinta sdr. HAERUL, dimana keesokan harinya sekira bulan desember 2014 sdr. HAERUL mulai meminjam uang kepada korban HAERA yang setiap kali meminjam uang kepada korban HAERA atas permintaan sdr. HAERUL agar diberikan kepada terdakwa. Setelah ditunggu-tunggu oleh korban HAERA yang sering meminjamkan uang kepada sdr HAERUL akan tetapi korban HAERA tidak pernah bertemu dengan sdr. HAERUL sehingga korban HAERA ke rumah terdakwa dan menayakan serta meminta tolong kepada terdakwa agar dipertemukan kepada sdr.HAERUL karena menurut terdakwa HAERUL adalah sepupunya akan tetapi terdakwa pada saat itu mengatakan berat mempertemukan korban HAERA dengan sdr. HAERUL dengan alasan karena sdr. HAERUL adalah USTAD, orangnya baik dan tidak suka main perempuan sehingga korban HAERA pun malas mengangkat telepon sdr. HAERUL, dimana beberapa hari kemudian masuk nomor baru yakni 085343978532 yang mengatasnamakan dr. IFA (adik dari HAERUL) yang mana pada saat itu korban HAERA menanyakan tentang HAERUL kepada dr. IFA yang pada saat itu dr. IFA mengatakan "kakaknya lagi sibuk menyusun sertifikasi guru" yang juga mulai pada saat itu dr. IFA sering meminjam uang dengan alasan ongkos kuliah dan ongkos KKN dimana uang tersebut juga ditiptkan kepada terdakwa. Sehingga jumlah keseluruhan uang sejumlah ± Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) telah diterima oleh terdakwa dengan perincian antara lain:

- Pada Bulan Desember 2014 Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Pada Bulan Januari 2015 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada Bulan Februari 2015 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada Bulan April 2015 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada Bulan Juli 2015 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada Bulan Agustus 2015 Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Pada Bulan September 2015 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pada Bulan November 2015 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Pada Bulan Desember 2015 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada Bulan Juli 2016 Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 11 November 2016 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 November 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

sehingga jumlah seluruhnya ± Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). Namun uang yang telah diterima oleh terdakwa tidak pernah diberikan kepada saksi YAKSAN ST maupun saksi ANA yang menurut terdakwa saksi YAKSAN ST adalah HAERUL dan saksi ANA adalah dr. IFAH melainkan dipergunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa yang semuanya tanpa diketahui dan dikehendaki oleh korban HAERA.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ± Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **HAERATI Alias HAERA Binti H. DINGGO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MURNI terhadap diri Saksi;
- Bahwa, penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali secara bertahap mulai dari bulan Desember tahun 2014 sampai dengan bulan November tahun 2016, namun untuk tanggalnya Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa, kronologi terjadinya penipuan berawal ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk berteduh. Saat itu, Saksi bercerita banyak dengan Terdakwa, hingga Tante Terdakwa (Per. HAMSINA) mengenal Saksi. Saat itu, Terdakwa juga sempat menanyakan status Saksi yang masih single dan hendak mengenalkan sepupunya (Lel. HAERUL) kepada Saksi dengan mengatakan bahwa Lel. HAERUL orang yang baik, suka berdakwah dan tidak suka main perempuan. Namun saat itu Saksi hanya mengatakan "nantipi dilihatki".
- Bahwa, selanjutnya, pada malam harinya, Handphone Saksi berdering dan menunjukkan masuk nomor baru, yang ketika Saksi terima, suara di seberang menyatakan bahwa dirinya merupakan Lel. HAERUL, saudara sepupu dari Terdakwa. Dari situlah, Saksi sering mengobrol dengan Lel.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUL melalui telepon, dimana Lel. HAERUL yang selalu memulai dengan menghubungi Saksi.

- Bahwa, dari obrolan lewat telepon itulah Saksi mulai menyukai sosok Lel. HAERUL, hingga setelah sekitar 1 (satu) bulan (tepatnya Desember 2014) Saksi ngobrol lewat telepon, Lel. HAERUL mulai berani meminjam uang untuk pertama kalinya kepada Saksi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan perbaikan mobilnya, dengan alasan apabila tanahnya laku terjual, uang pinjaman tersebut akan diganti. Saat itu Lel. HAERUL mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut titipkan kepada sepupunya, yang tidak lain adalah Terdakwa. Karena Saksi sudah percaya, maka keesokan harinya Saksi memberikan uang yang disimpan dalam amplop tersebut di halaman rumah Terdakwa kepada Terdakwa sambil berkata "ini uang untuk pacarku, HAERUL".
- Bahwa, Suatu hari, Terdakwa mengadakan pertemuan khusus untuk pengurus PNPM, dimana saat itu hadir Saksi YAKSAN, S.T, Saksi HAMSINA, Lel. ISMAIL, Per. SANTI, Per. MURNI (dari Jeneponto) dan pengurus PNPM lainnya. Saat itu, setiap kali Saksi hendak berbicara dengan Saksi YAKSAN, S.T., Saksi selalu mendapat pesan melalui SMS dari nomor Lel. HAERUL yang mengatakan "jangan ko tanya-tanya tentang hutangku" sehingga Saksi mengurungkan untuk berbicara dengan Saksi YAKSAN, S.T. Saat hadirin dipersilahkan untuk makan, Saksi mendengar Per. MURNI (dari Jeneponto) memanggil Saksi YAKSAN, S.T. dengan menyebut nama aslinya, sehingga Saksi merasa heran. Namun saat itu Terdakwa berbisik kepada Saksi "jangan ko ragu, YAKSAN itu panggilan untuk orang Bima, karena HAERUL berasal dari Bima", hingga Saksi kembali yakin bahwa Saksi YAKSAN, S.T. adalah Lel. HAERUL.
- Bahwa, peminjaman kedua, pada bulan Januari tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah yang berada didekat rumah Lel. HAERUL. Saat itu Lel. HAERUL kembali berpesan untuk menitipkan uangnya kepada Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi kembali memberikan amplop berisi uang yang diminta kepada Terdakwa.
- Bahwa, peminjaman ketiga, terjadi pada bulan Februari tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengobatan ayahandanya yang sedang sakit. Saat itu Lel. HAERUL kembali berpesan untuk menitipkan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya kepada Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi kembali memberikan amplop berisi uang yang diminta kepada Terdakwa.

- Bahwa, peminjaman keempat, terjadi pada bulan April tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar sewa rumah kost adiknya yang bernama dr. IFA. Saat itu Lel. HAERUL kembali berpesan untuk menitipkan uangnya kepada Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi kembali memberikan amplop berisi uang yang diminta kepada Terdakwa.
- Bahwa, peminjaman kelima, terjadi pada bulan Mei tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya biaya operasi ibundanya di Makassar. Saat itu Lel. HAERUL kembali berpesan untuk menitipkan uangnya kepada Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi kembali memberikan amplop berisi uang yang diminta kepada Terdakwa.
- Bahwa, peminjaman keenam, terjadi pada bulan Juli tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pengambilan SK milik dr. IFA. Saat itu Lel. HAERUL kembali berpesan untuk menitipkan uangnya kepada Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi kembali memberikan amplop berisi uang yang diminta kepada Terdakwa.
- Bahwa, peminjaman ketujuh, terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pengobatan ayahandanya yang sedang koma. Saat itu Lel. HAERUL kembali berpesan untuk menitipkan uangnya kepada Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi kembali memberikan amplop berisi uang yang diminta kepada Terdakwa.
- Bahwa, peminjaman kedelapan, terjadi pada bulan September tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pemberangkatan keluarganya ke Bima, NTB. Saat itu Lel. HAERUL kembali berpesan untuk menitipkan uangnya kepada Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi kembali memberikan amplop berisi uang yang diminta kepada Terdakwa.
- Bahwa, peminjaman kesembilan, terjadi pada bulan November tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Ujian skripsi adiknya. Saat itu Lel. HAERUL kembali berpesan untuk menitipkan uangnya kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya, Saksi kembali memberikan amplop berisi uang yang diminta kepada Terdakwa.

- Bahwa, peminjaman kesepuluh, terjadi pada bulan Desember tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasi Ibundanya yang sedang sakit. Saat itu Lel. HAERUL kembali berpesan untuk menitipkan uangnya kepada Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi kembali memberikan amplop berisi uang yang diminta kepada Terdakwa.
- Bahwa, suatu hari, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan hendak kerumah Saksi bersama Per.dr. IFA (adik dari Lel. HAERUL), tak lama kemudian, Handphone Saksi berdering dan masuk pesan dari nomor baru yang mengatakan "kalau saya datang, jangan panggil-panggil nama saya dan jangan tanya-tanya tentang keluargaku". Kemudian, Saksi menunggu kedatangan Terdakwa dan Per.dr. IFA ke rumah Saksi. Ketika Terdakwa bersama Per. dr. IFA tiba di rumah Saksi, Saksi langsung membukakan pintu untuk mereka dan mempersilahkan masuk. Kemudian Saksi membuatkan minum untuk Terdakwa dan Per. dr. IFA ke dalam ditemani oleh Terdakwa.
- Bahwa, saat kembali ke ruang tamu, Terdakwa berkata kepada Per. dr. IFA "makan i fe" sehingga Saksi yakin bahwa perempuan tersebut adalah dr. IFA. Selanjutnya, Saksi mengajak Terdakwa dan Per. dr. IFA untuk jalan-jalan ke Loka, dimana saat itu, Saksi membonceng Per. dr. IFA. Namun, selama dalam perjalanan, Saksi tidak banyak berbincang dengan Per. dr. IFA.
- Bahwa, peminjaman kesebelas, terjadi pada bulan Juli tahun 2016, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional keluarga dan para penjenguk ibundanya yang sedang di operasi. Saat itu Lel. HAERUL kembali berpesan untuk menitipkan uangnya kepada Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi kembali memberikan amplop berisi uang yang diminta kepada Terdakwa.
- Bahwa, peminjaman kedua belas, terjadi pada bulan November tahun 2016, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pemberangkatan adiknya ke Yogyakarta. Saat itu Lel. HAERUL kembali berpesan untuk menitipkan uangnya kepada Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi kembali memberikan amplop berisi uang yang diminta kepada Terdakwa.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peminjaman ketiga belas, terjadi pada bulan November tahun 2016 (berselang satu hari dari peminjaman sebelumnya), Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pelunasan kamar kost dr. IFA dan ongkos pemberangkatannya ke Yogyakarta. Saat itu Lel. HAERUL kembali berpesan untuk menitipkan uangnya kepada Terdakwa. Keesokan harinya, Saksi kembali memberikan amplop berisi uang yang diminta kepada Terdakwa.
- Bahwa, apabila di jumlah, pinjaman Lel. HAERUL kepada Saksi sejumlah Rp.42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa, suatu hari, Saksi pergi ke rumah Terdakwa seorang diri. Disanalah Saksi bertemu dengan seorang perempuan yang dikenalkan Terdakwa sebagai dr. IFA kepada Saksi. Namun, saat Saksi konfirmasi kepada yang bersangkutan, perempuan tersebut mengaku bernama Per. ANA ANDRIANI dan tinggal tidak berjauhan dengan Terdakwa. Saksi ANA juga mengaku diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi pada bulan Desember 2015 itu.
- Bahwa, sejak saat itu, Saksi mulai merasa curiga, sehingga Saksi mendatangi rumah yang selama ini Terdakwa tunjuk sebagai rumah Lel. HAERUL di Kampung Kapas, Kabupaten Bulukumba. Tiba dirumah yang dimaksud, Saksi merasa terkejut karena orang yang Saksi temui adalah pemilik asli rumah tersebut yang bernama H. HADONUS dan Hj. NURJANAH Binti MUH. AKIL dan mengaku tidak mengenal Sdr. HAERUL maupun dr. IFA, sehingga Saksi langsung kembali ke Bantaeng dan menuju rumah Terdakwa untuk melakukan konfirmasi, namun saat itu Terdakwa mengelak dengan mengatakan bahwa Saksi datang ke rumah yang salah.
- Bahwa, karena Saksi merasa tidak puas, Saksi menghubungi Saksi YAKSAN, S.T. dengan meminta nomor handponnya dari seorang pengurus PNPM, dan janji untuk bertemu di Islamic Center DATO' TIRO Bulukumba. Keesokan harinya, saat Saksi tiba di tempat yang dituju, Saksi bertemu dengan Saksi YAKSAN, S.T., hingga Saksi merasa terkejut karena suaranya berbeda dengan suara Lel. HAERUL saat ditelepon, sehingga Saksi meyakini bahwa Saksi YAKSAN, S.T. bukanlah Lel. HAERUL seperti yang dikatakan oleh Terdakwa selama ini.
- Bahwa, kemudian, Saksi YAKSAN, S.T. mengajak Saksi untuk menyelesaikan masalah ini dengan menemui Terdakwa dan Kepala Dusun

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.



Tombolo, tempat dimana Terdakwa tinggal. Tiba di rumah Kepala Dusun, Saksi YAKSAN, S.T., mengaku tidak pernah menerima titipan uang ataupun amplop dari Terdakwa, tidak pernah menghubungi Saksi melalui Handphone, bahkan Saksi YAKSAN, S.T., mengakui bahwa dirinya telah menikah dan memiliki anak. Saat itulah Terdakwa sudah tidak bisa mengelak, hingga Saksi melaporkannya ke Kantor Polisi.

- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan di Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut. Bersamaan dengan penangkapan Terdakwa, nomor Handphone milik Lel. HAERUL dan dr. IFA sudah tidak pernah aktif lagi.
- Bahwa, Saksi memberikan pinjaman uang kepada Lel. HAERUL hanya untuk membantu, selain itu karena Terdakwa berasal dari keluarga baik-baik dan telah membantu mengenalkan Saksi dengan Lel. HAERUL.
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Lel. HAERUL.
- Bahwa, Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi pada Bulan Ramadhan tahun ini.
- Bahwa, Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan klarifikasi mengenai keberadaan Lel. HAERUL kepada Terdakwa dengan ditemani Per. MARYAM, namun Terdakwa selalu menolak untuk memberitahu dimana keberadaan Lel. HAERUL.
- Bahwa, Lel. HAERUL yang lebih dulu menghubungi Saksi untuk mengobrol lewat telepon. Kalaupun Saksi menghubungi Lel. HAERUL lebih dulu, semata-mata untuk menagih hutangnya kepada Saksi.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

2. **NUR ASIA Alias CIA Binti RABBI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penyerahan amplop yang dilakukan oleh Saksi HAERA kepada Terdakwa MURNI.;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal penyerahan amplop yang dilakukan oleh Saksi HAERA kepada Terdakwa yakni sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2014 hingga tahun 2016, karena Saksi yang mengantarkan Saksi HAERA ke rumah Terdakwa.
- Bahwa, penyerahan pertama dilakukan di pekarangan rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa menghadap ke jalan dan Saksi HAERA menghadap ke rumah Terdakwa.



- Bahwa, penyerahan kedua dilakukan masih di pekarangan rumah Terdakwa dengan posisi yang sama dengan penyerahan sebelumnya.
- Bahwa, penyerahan ketiga kembali dilakukan di pekarangan rumah Terdakwa dengan posisi Saksi HAERA dan Terdakwa dibelakang motor Saksi.
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi HAERA kepada Terdakwa saat itu, karena Saksi hanya mengantar Saksi HAERA;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **YAKSAN, S.T. Alias ACCANG Bin ATIRAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MURNI;
- Bahwa, yang Saksi ketahui perihal Penipuan tersebut yakni, pada bulan Juli tahun 2017, saat Saksi sedang rapat di Kantor, Saksi melihat ada nomor baru menelpon berkali-kali di Handphone Saksi, namun tidak Saksi terima. Kemudian Saksi mendapat SMS yang mengatakan "tolong kembalikan uang saya dari HAERA" kemudian Saksi membalas "uang apa? siapa yang kamu kasih uang?" lalu dibalas oleh Saksi HAERA. Selanjutnya, setelah terjadi obrolan melalui SMS, kami janji-janji untuk bertemu di Islamic Center DATO' TIRO Bulukumba. Setelah bertemu dengan Saksi HAERA di tempat yang dimaksud, kami baru menyadari bahwa Saksi HAERA telah salah mengira Saksi sebagai Lel. HAERUL. Kemudian kami memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan menemui Kepala Dusun Tombolo, tempat Terdakwa tinggal, hingga terbukalah semua dan Saksi HAERA melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa, Saksi tinggal di Kota, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, Saksi telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **ANA ANDRIANI Alias ANA Binti M. AMIRULLAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MURNI terhadap Saksi HAERA.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penipuan itu terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penipuan karena Saksi HAERA datang bersama seorang temannya ke rumah Saksi untuk mengklarifikasi dan mengatakan “kamu dr. IFA?” dan Saksi jawab “saya bukan dr. IFA, saya ANA” lalu Saksi HAERA bertanya lagi “mana kakakmu HAERUL?” yang Saksi jawab “tidak ada kakakku dibilang HAERUL, kakakku perempuan An. EKA”. Saat itulah Saksi HAERA menceritakan semuanya kepada Saksi bahwa dirinya telah ditipu oleh Terdakwa dengan menyerahkan uang sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kepada Terdakwa, namun tidak menceritakan berapa jumlahnya. Kemudian Saksi HAERA juga mengatakan bahwa Terdakwa juga menunjuk Saksi sebagai dr. IFA, adik dari Lel. HAERUL, saat Terdakwa membawa Saksi ke rumah Saksi HAERA. Saat itu pula Saksi teringat kalimat Terdakwa melalui SMS nya kepada Saksi yang mengatakan “dek, ini masalah tambah rumit, siapapun yang datang cari kamu, entah Pak Dusun atau Saksi HAERA sesali semua bahwa saya (Terdakwa) dan kamu (Saksi) pernah ke rumah Saksi HAERA dan jalan-jalan ke Kampung Loka bersama Saksi HAERA”. Setelah Saksi HAERA pulang, Saksi menemui Terdakwa dan berkata “kenapa jual-jual nama saya?” yang dijawab oleh Terdakwa “tidak, Saksi HAERA salah omong”. Keesokan harinya, Saksi HAERA kembali datang bersama seorang temannya ke rumah Saksi untuk mencocokkan nomor Handphone yang selalu dipakai Lel. HAERUL menelpon Saksi HAERA (0856 9619 9458) dengan nomor Handphone yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Saksi, yang ternyata nomor itu adalah nomor yang sama.
- Bahwa, Saksi tidak mendengar bahwa Terdakwa memperkenalkan Saksi sebagai dr. IFA kepada Saksi HAERA saat berkunjung kerumah Saksi HAERA;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar Saksi HAERA memanggil Saksi dengan sebutan dr. IFA;
- Bahwa, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan “makan i fe” saat berkunjung ke rumah Saksi HAERA;
- Bahwa, saat menuju Loka, tidak ada pembicaraan apapun antara Saksi dengan Saksi HAERA. karena Saksi juga pemalu, Saksi juga tidak pernah memulai pembicaraan lebih dulu.
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, awalnya Saksi HAERA berteman dengan Tante Terdakwa (Saksi HAMSINA). Setelah Saksi HAMSINA menikah, Saksi HAERA berteman dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah bertukar nomor Handphone dengan Saksi HAERA;
- Bahwa, Terdakwa tidak menjanjikan imbalan apapun kepada Saksi saat mengajak Saksi berkunjung ke rumah Saksi HAERA;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa karena kami hidup bertetangga;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah bermasalah sebelumnya dengan orang lain atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menghubungi saksi HAERA;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah memperlihatkan amplop kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi berkunjung ke rumah Saksi HAERA dengan Terdakwa pada tahun 2015;
- Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi HAERA sebelumnya;
- Bahwa, Saat ini Saksi masih kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Akuntansi;
- Bahwa, Saksi diajak jalan-jalan ke Loka oleh Terdakwa saat Saksi sedang libur kuliah;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

5. **MUH. KASIM Bin Dg. TOMPO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MURNI;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya Penipuan tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa telah terjadi Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal ketika Saksi HAERA mendatangi rumah Saksi, yang dikiranya adalah rumah milik dr. IFA, untuk mengklarifikasi mengenai masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Saat itu, Saksi HAERA mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya telah menyerahkan uang kepada Terdakwa, namun Saksi HAERA tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Saat itu pulalah Saksi juga bercerita kepada Saksi HAERA bahwa Saksi pun pernah mengalami Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan modus bisa membantu Saksi untuk memasukkan anak Saksi masuk di Politeknik Kesehatan melalui perantaraan dr. IFA. karena menurut Terdakwa, dr. IFA memiliki keluarga di Poltekkes tersebut. saat Saksi berbicara langsung dengan dr. IFA melalui telepon, Saksi diminta uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh dr. IFA yang diserahkan melalui

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun Saksi menyerahkan uang secara bertahap dengan pembayaran awal untuk pendaftaran sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian di waktu yang berbeda Saksi memberikan lagi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun belakangan, Saksi merasa kecewa karena anak Saksi tidak lulus dalam ujian masuk Poltekkes tersebut sedangkan uang Saksi tidak pernah kembali hingga saat ini.

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering isi pulsa di Counter Handphone milik Saksi karena rumah Saksi dengan tempat tinggal Terdakwa berdekatan;
- Bahwa, Saksi mengenal dr. IFA karena dikenalkan oleh Terdakwa yang sering mengisi pulsa di Counter Handphone milik Saksi ke nomor Handphone milik dr. IFA;
- Bahwa, Setelah mengetahui anak Saksi tidak lulus masuk Poltekkes, Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk bertemu dan membicarakan hal tersebut, namun Terdakwa selalu menolak untuk bertemu dengan alasan sibuk;
- Bahwa, Saat datang ke rumah Saksi, Saksi HAERA sempat mencocokkan nomor Handphone milik dr. IFA yang dimilikinya kepada Saksi, dan ternyata nomor tersebut sama dengan nomor milik dr. IFA yang biasa Saksi hubungi saat hendak mendaftarkan anak Saksi di Poltekkes;
- Bahwa, Menurut sepengetahuan Saksi yang diceritakan oleh Terdakwa, dr. IFA bekerja di RS Wahidin dan tinggal di Bulukumba (Ponre). Namun menurut Saksi HAERA, Saksi ANA ANDRIANI lah yang selama ini menjadi dr. IFA;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah uang Saksi HAERA kembali atau tidak;
- Bahwa, Terdakwa beberapa kali membeli nomor baru dan isi ulang pulsa di Counter Handphone milik Saksi;
- Bahwa, nomor 0856 9619 9458 dibeli Terdakwa dan sering diisi pulsa di counter milik Saksi, Nomor 085343978532 sering diisi pulsa oleh Terdakwa di counter milik Saksi, Nomor 085397295713 diisi pulsa oleh Terdakwa di counter milik Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak melapor ke Polisi saat mengetahui bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak ikut dalam pertemuan yang dilakukan di rumah Kepala Dusun Tombolo saat itu;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;
Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan Penipuan dan Penggelapan amplop yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Kronologinya berawal ketika tahun 2014, saat itu Saksi HAERA datang kerumah Saksi untuk bertemu dengan Tante Terdakwa (Saksi HAMSINA). Ketika Terdakwa membawakan air minum untuk Saksi HAERA, saat itulah Saksi HAMSINA mengenalkan Terdakwa kepada Saksi HAERA. Berjalannya waktu, hubungan kami semakin akrab, hingga Saksi HAERA sering mengajak Terdakwa menagih cicilan kerumah nasabahnya. Pada tahun 2015, saat Saksi HAERA sedang berada dirumah Terdakwa, Lel. HAERUL datang kerumah Terdakwa, dari situlah Saksi HAERA mulai mengenal Lel. HAERUL dan berlanjut lewat telepon, hingga pada suatu hari Saksi HAERA mengatakan bahwa dirinya menyukai Lel. HAERUL dan bersedia berbuat apa saja untuk Lel. HAERUL dan adiknya (dr. IFA). Selanjutnya, hampir setiap hendak pergi dan pulang kantor Saksi HAERA selalu singgah di tempat tinggal Terdakwa, hingga beberapa kali menitipkan amplop kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Lel. HAERUL. Seingat Terdakwa, Saksi HAERA pertama kali menyerahkan amplop dan mengatakan bahwa amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan kebun Lel. HAERUL, dan langsung Terdakwa berikan kepada Lel. HAERUL tanpa membukanya lebih dulu. Begitu seterusnya, hingga suatu hari Terdakwa ditangkap oleh polisi dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan atas laporan Saksi HAERA;
- Bahwa, Terdakwa 6 (enam) kali menerima amplop dari Saksi HAERA, sejak tahun 2016 hingga tahun 2017, namun semuanya Terdakwa sampaikan kepada orang yang dituju, yakni Lel. HAERUL. Bahkan Terdakwa pernah sekali menolak untuk menyampaikan titipan amplop tersebut kepada Lel. HAERUL;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan dr. IFA, Terdakwa hanya mengenal dr. IFA dari Lel. HAERUL;
- Bahwa, Saksi ANA ANDRIANI bukanlah dr. IFA;
- Bahwa, Terdakwa pernah jalan-jalan ke Loka bersama dengan Saksi ANA ANDRIANI dan Saksi HAERA;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sering mengirimkan pulsa ke beberapa nomor Handphone, yakni : Nomor 0856 9619 9458 adalah nomor dr. IFA dan sering Terdakwa isikan pulsa, Nomor 085343978532 adalah nomor dr. IFA dan sering Terdakwa isikan pulsa;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengadakan acar makan kapurung di rumah Terdakwa, yang dihadiri oleh Sdr. ISMAIL, Sdri. SANTI, Sdri. MURNI, Sdri. HAMSINA, dan Saksi YAKSAN, S.T.;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi YAKSAN, S.T. sebagai Lel. HAERUL yang bekerja di PNPM dan merupakan seorang Guru;
- Bahwa, Terdakwa pernah menemani Saksi HAERA ke Bulukumba untuk mencari alamat rumah Lel. HAERUL, karena saat itu Saksi HAERA mengatakan bahwa Lel. HAERUL tinggal di Kapasa, Bulukumba;
- Bahwa, Pertama kali Saksi HAERA menyerahkan amplop kepada Terdakwa pada bulan Mei 2016;
- Bahwa, Keterangan Terdakwa berbeda dengan keterangan Saksi A De Charge RAHMAWATI mengenai pertama kali Saksi HAERA menyerahkan amplop kepada Terdakwa, sedangkan Saksi RAHMA berada ditempat saat itu, karena Saksi RAHMAWATI tidak bersekolah, tidak tahu membaca dan menulis, hingga tidak mengetahui nama bulan;
- Bahwa, Saksi HAERA pernah mengatakan bahwa amplop yang diberikannya untuk ujian meja dr. IFA dan operasi ibu dari Lel. HAERUL;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui apa alasan Lel. HAERUL dan Saksi HAERA tidak melalui transfer Bank untuk mengirimkan uang tersebut, sehingga harus lewat Terdakwa;
- Bahwa, Tidak ada kesepakatan/perjanjian antara Terdakwa dengan Lel. HAERUL;
- Bahwa, Terdakwa pernah mengirimkan pesan yang mengatakan “dek, ini masalah tambah rumit, siapapun yang datang cari kamu, entah Pak Dusun atau Saksi HAERA sesali semua bahwa saya (Terdakwa) dan kamu (Saksi) pernah ke rumah Saksi HAERA dan jalan-jalan ke Kampung Loka bersama Saksi HAERA” kepada Saksi ANA ANDRIANI dengan maksud agar Saksi ANA ANDRIANI tidak ikut terlibat dalam masalah ini;
- Bahwa, Terdakwa lebih dulu mengenal Saksi HAERA, baru kemudian mengenal Lel. HAERUL;
- Bahwa, Terdakwa hanya sekali menghubungi Lel. HAERUL;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengenalkan dr. IFA kepada Saksi HAERA;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengenal dr. IFA karena diberitahu oleh Saksi HAERA bahwa Lel. HAERUL memiliki adik bernama dr. IFA dan tinggal di Makassar;
- Bahwa, Terdakwa tidak merasa menyesal, karena Terdakwa selalu menyampaikan titipan dari Saksi HAERA kepada Lel. HAERUL dalam bentuk apapun, baik berupa amplop maupun barang;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Kader Posyandu, yang berpenghasilan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan mengajukan 2 (dua) saksi yang meringankan (*a de charge*), yakni;

1. **HAMSINA Alias HAMO Binti RASANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MURNI terhadap diri Saksi HAERA;
 - Bahwa, Saksi mengenal Saksi HAERA, karena setiap 2 (dua) hari sekali Saksi datang ke tempat tinggal Terdakwa untuk menjenguk saudara Saksi yang sakit, selalu ada Saksi HAERA disana. Setiap kali Saksi HAERA hendak pergi ke Kantor (di ADIRA Bantaeng) , selalu singgah di rumah Terdakwa, begitu juga setiap kali Saksi HAERA pulang dari kantor;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa tujuan Saksi HAERA selalu singgah di tempat tinggal Terdakwa, baik saat pergi maupun saat pulang kantor. Saksi hanya mengetahui bila dirumah Terdakwa, Saksi HAERA hanya untuk tidur (istirahat), makan, dan acara;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang milik Saksi HAERA yang ditipu oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Saksi HAERA menyerahkan uang kepada Terdakwa. Saat di Kantor Polisi Saksi baru mengetahui kalau terjadi penyerahan uang dari saksi HAERA kepada Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mengenal Lel. HAERUL AKSAN yang berasal dari Bulukumba, karena dahulu pernah sama-sama kerja di PNPM dan pernah bertemu dirumah Terdakwa saat acara makan kapurung;
 - Bahwa, Menurut sepengetahuan Saksi, antara Saksi HAERA dengan Lel. HAERUL terjalin hubungan pacaran, karena Saksi pernah melihat Saksi HAERA bertemu dan mengobrol dengan Lel. HAERUL di acara makan kapurung di rumah Terdakwa. Setelah acara itu, Saksi juga pernah melihat keduanya mengobrol diruang tamu rumah Terdakwa, namun saat Saksi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang hendak menanyakan kepada keduanya perihal obrolan mereka, Terdakwa menghalangi dan mengatakan bahwa keduanya telah nikah batin, sehingga Saksi urungkan untuk mengganggu obrolan mereka. Selain itu, Saksi juga pernah melihat keduanya saling menyuapi satu sama lain saat makan di rumah Terdakwa, lalu minum air dalam 1 (satu) gelas bergantian, berpegangan tangan, dan berbaring di tempat tidur bersamaan;

- Bahwa, Tempat tinggal Saksi jauh dari tempat Terdakwa tinggal. Saksi tinggal di Lonrong, sedangkan Terdakwa tinggal di rumah neneknya di Tombolo;
- Bahwa, Terdakwa tidak bekerja. Untuk kebutuhan hidup sehari-harinya dibiayai oleh tante-tantanya;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal dr. IFA;
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi, nama-nama pengurus PNPM yakni Sdr. ISMAIL, Sdri. MURNI (dari Jeneponto), dan Sdr. YAKSAN, S.T.;
- Bahwa, Sdr. YAKSAN, S.T. bukanlah Lel. HAERUL AKSAN;
- Bahwa, Teman-teman PNPM biasa memanggil Saksi YAKSAN, S.T. dengan panggilan YAKSAN;
- Bahwa, Saksi mengenal Saksi ANA ANDRIANI yang tinggal di Tombolo;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi ANA ANDRIANI adalah dr. IFA atau bukan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat penyerahan uang dari Terdakwa kepada Lel. HAERUL AKSAN;
- Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, terdakwa menyatakan benar;

2. **RAHMAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadirkan diperisdangan ini sehubungan dengan Tuduhan mengambil amplop yang dilakukan oleh Terdakwa MURNI;
- Bahwa, Saksi mengenal Saksi HAERA karena Saksi HAERA yang tinggal di dekat Pasar Banyorang, berteman dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Saksi HAERA menyerahkan amplop kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yakni: Penyerahan Pertama, dilakukan di rumah Saksi, karena Terdakwa tinggal di rumah Saksi, pada saat malam tahun baru (Januari) tahun 2015. Saat itu Saksi HAERA hendak pergi ke kantornya di ADIRA Bantaeng, kemudian singgah di rumah Saksi untuk memberikan amplop berwarna putih kepada Terdakwa, saat itu Saksi



mendengar Saksi HAERA mengatakan bahwa amplop tersebut untuk diberikan kepada Lel. HAERUL. Waktu itu Saksi telah mengenal Lel. HAERUL karena pernah datang kerumah Saksi bersama Saksi HAERA saat acara makan kapurung. Kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengantarkan amplop tersebut kepada Lel. HAERUL di Tanetea, Penyerahan Kedua, dilakukan pada bulan akhir bulan Mei tahun 2016, Penyerahan Ketiga, Saksi lupa kapan tanggalnya, namun tetap dilakukan dirumah Saksi, lalu Saksi yang mengantarkan Terdakwa kepada Lel. HAERUL untuk menyerahkan amplop tersebut;

- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa hubungan antara Lel. HAERUL dengan Saksi HAERA adalah pacaran, karena Saksi sering melihat mereka jalan bersama, saling menyuapi satu sama lain saat makan dan sepiring berdua, lalu Saksi mendengar dari Terdakwa bahwa Lel. HAERUL hendak melamar Saksi HAERA, sehingga nenek Saksi membiarkan Lel. HAERUL dan Saksi HAERA berkunjung kerumah Saksi. Selain itu, Saksi HAERA juga sering membelanjakan celana dalam, sepatu, celana jeans dan gula merah untuk Lel. HAERUL yang diberikan melalui perantaraan Terdakwa kepada Lel. HAERUL pada bulan Juni tahun 2016 menjelang Idul Fitri;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang kepada Lel. HAERUL karena Saksi sendiri yang mengantarkan Terdakwa untuk bertemu Lel. HAERUL saat itu;
- Bahwa, Saksi mengenal dr. IFA hanya melalui kontak di telepon pada pertengahan tahun 2015, karena dikenalkan oleh Lel. HAERUL dan Saksi HAERA. Saat itu tidak ada Lel. HAERUL, lalu Saksi HAERA minta tolong diisikan pulsa ke nomor Handphone milik dr. IFA. Selanjutnya, dr. IFA pernah meminta tolong kepada Saksi untuk diisikan pulsa ke nomornya, karena penjual pulsa tinggal berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa, Saksi pertama kali mengenal nama Saksi HAERA pada bulan Desember tahun 2015;
- Bahwa, Saksi HAERA pertama kali datang kerumah Saksi pada bulan November tahun 2015;
- Bahwa, Terdakwa mulai terlihat dekat dengan Saksi HAERA pada tahun 2015;
- Bahwa, Saksi sempat menanyakan mengenai isi amplop tersebut dan untuk apa amplop tersebut, yang dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya juga tidak mengetahui apa isi amplop tersebut dan tidak pernah membuka amplop tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terakhir kali Saksi melihat Saksi HAERA memberikan amplop kepada Terdakwa adalah pada akhir bulan Februari tahun 2016, karena setiap kali Saksi HAERA memberikan amplop kepada Terdakwa di akhir bulan, sekitar tanggal 28 keatas;
- Bahwa, Saksi mengenal Saksi ANA ANDRIANI karena bertetangga, namun kami tidak akrab;
- Bahwa, Menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah mendatangi rumah Saksi ANA ANDRIANI. Terdakwa keluar rumah hanya untuk berbelanja atau membeli sesuatu di warung;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah punya masalah sebelumnya dengan orang lain, dan tidak pernah ada orang komplain kerumah Saksi selama ini;
- Bahwa, Saksi HAERA datang ke rumah Saksi saat hendak berangkat ke Kantor dan saat pulang dari Kantor;
- Bahwa, Saksi mengenal Lel. HAERUL yang berstatus belum kawin dan bekerja sebagai seorang Guru, karena pernah kerumah Saksi bersama dengan Saksi HAERA. Saksi juga mengenal Saksi YAKSAN, S.T. karena Saksi lihat pernah menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Saksi YAKSAN, S.T.;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengenalkan Lel. HAERUL kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendatangi rumah Lel. HAERUL di Bulukumba;
- Bahwa, Pernah ada kumpul PNPM dirumah Saksi, namun Saksi lupa tanggalnya. Dimana yang hadir saat itu adalah, Lel. HAERUL, Sdri. MURNI (dari jeneponto), Saksi HAMSINA (yang saat itu dipanggil oleh nenek Saksi untuk bantu-bantu) dan pengurus PNPM lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa, Saksi ANA ANDRIANI bukanlah dr. IFA;
- Bahwa, Saksi hanya 2 (dua) kali berbicara dengan dr. IFA melalui telepon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menghubungi Saksi HAERA;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa saksi HAMSINA mengenal Lel. HAERUL karena pernah sama-sama menjadi pengurus PNPM;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa pekerjaan Saksi HAMSINA adalah seorang Bidan;
- Terhadap keterangan saksi a de charge tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mulai dari bulan Desember tahun 2014, 2015 sampai dengan bulan November tahun 2016 di Kampung Borong Ganjeng Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, saksi HAERATI Alias HAERA Binti H. DINGGO telah memberikan amplop berisikan uang kepada Terdakwa, sebanyak 13 (tiga belas) kali agar terdakwa meneruskan amplop yang berisi uang tersebut kepada HAERUL;
- Bahwa, total uang yang Saksi HAERA berikan kepada terdakwa sejumlah Rp.42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pernah ada pertemuan di rumah terdakwa untuk pengurus PNPM, dimana saat itu hadir Saksi YAKSAN, S.T, Saksi HAMSINA, LeI. ISMAIL, Per. SANTI, Per. MURNI (dari Jenepono) dan pengurus PNPM lainnya;
- Bahwa, terdakwa pernah berkunjung ke rumah saksi HAERA bersama dengan ANA;
- Bahwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan sosok HAERUL;
- Bahwa Dr. IFA bukanlah ANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **SUMARNI Alias MURNI Binti ASIS** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yang dikehendaki unsur ini, adalah perbuatan dengan maksud dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang digunakan, bukan nama aslinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu disamakan dengan keadaan palsu yakni sifat dari seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu perkataan bohong, tetapi harus dengan beberapa kebohongan yang dapat membuat orang tersebut tertipu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah sama artinya dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidanganmulai dari bulan Desember tahun 2014, 2015 sampai dengan bulan November tahun 2016 di Kampung Borong Ganjeng Desa Tombolo, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sebanyak 13 (tiga belas) kali, saksi HAERATI Alias HAERA Binti H. DINGGO telah memberikan amplop berisikan uang kepada Terdakwa, agar terdakwa meneruskan amplop yang berisi uang tersebut kepada HAERUL;

Bahwa, menurut keterangan saksi HAERATI Alias HAERA Binti H. DINGGO, peristiwa tersebut berawal dari Saksi HAERATI Alias HAERA Binti H. DINGGO datang ke rumah Terdakwa untuk berteduh. Saat itu, ia bercerita banyak dengan Terdakwa, hingga Tante Terdakwa (Per. HAMSINA) mengenal Saksi HAERA. Saat itu, Terdakwa juga sempat menanyakan status Saksi HAERA yang masih single dan hendak mengenalkan sepupunya (Lel. HAERUL) kepada Saksi HAERA dengan mengatakan bahwa Lel. HAERUL orang yang baik, suka berdakwah dan tidak suka main perempuan. Namun saat itu Saksi HAERA hanya mengatakan "nantipi dilihatki".

Bahwa, selanjutnya, pada malam harinya, Handphone Saksi HAERA berdering dan menunjukkan masuk nomor baru, yang ketika Saksi HAERA terima, suara di seberang menyatakan bahwa dirinya merupakan Lel. HAERUL, saudara sepupu dari Terdakwa. Dari situlah, Saksi HAERA sering mengobrol dengan Lel. HAERUL melalui telepon, dimana Lel. HAERUL yang selalu memulai dengan menghubungi Saksi HAERA.

Bahwa, dari obrolan lewat telepon itulah Saksi HAERA mulai menyukai sosok Lel. HAERUL, hingga setelah sekitar 1 (satu) bulan (tepatnya Desember 2014) Saksi HAERA ngobrol lewat telepon, Lel. HAERUL mulai berani meminjam uang untuk pertama kalinya kepada Saksi HAERA sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan perbaikan mobilnya, dengan alasan apabila tanahnya laku terjual, uang pinjaman tersebut akan diganti. Saat itu Lel. HAERUL mengatakan kepada Saksi HAERA bahwa uang tersebut titipkan kepada sepupunya, yang tidak lain adalah Terdakwa. Karena Saksi HAERA sudah percaya, maka keesokan harinya Saksi HAERA

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang yang disimpan dalam amplop tersebut di halaman rumah Terdakwa kepada Terdakwa sambil berkata "ini uang untuk pacarku, HAERUL".

Bahwa, peminjaman kedua, pada bulan Januari tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi HAERA untuk meminjam uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah yang berada didekat rumah Lel. HAERUL.

Bahwa, peminjaman ketiga, terjadi pada bulan Februari tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi HAERA untuk meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pengobatan ayahandanya yang sedang sakit.

Bahwa, peminjaman keempat, terjadi pada bulan April tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi HAERA untuk meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar sewa rumah kost adiknya yang bernama dr. IFA.

Bahwa, peminjaman kelima, terjadi pada bulan Mei tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi HAERA untuk meminjam uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya biaya operasi ibundanya di Makassar..

Bahwa, peminjaman keenam, terjadi pada bulan Juli tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi HAERA untuk meminjam uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pengambilan SK milik dr. IFA.

Bahwa, peminjaman ketujuh, terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi HAERA untuk meminjam uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pengobatan ayahandanya yang sedang koma.

Bahwa, peminjaman kedelapan, terjadi pada bulan September tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi HAERA untuk meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pemberangkatan keluarganya ke Bima, NTB.

Bahwa, peminjaman kesembilan, terjadi pada bulan November tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi HAERA untuk meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Ujian skripsi adiknya.

Bahwa, peminjaman kesepuluh, terjadi pada bulan Desember tahun 2015, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi HAERA untuk meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya operasi Ibundanya yang sedang sakit.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, peminjaman kesebelas, terjadi pada bulan Juli tahun 2016, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi HAERA untuk meminjam uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional keluarga dan para penjenguk ibundanya yang sedang di operasi.

Bahwa, peminjaman kedua belas, terjadi pada bulan November tahun 2016, Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi HAERA untuk meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya pemberangkatan adiknya ke Yogyakarta.

Bahwa, peminjaman ketiga belas, terjadi pada bulan November tahun 2016 (berselang satu hari dari peminjaman sebelumnya), Lel. HAERUL kembali menghubungi Saksi HAERA untuk meminjam uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk biaya pelunasan kamar kost dr. IFA dan ongkos pemberangkatannya ke Yogyakarta.

Bahwa, apabila di jumlah, pinjaman Lel. HAERUL kepada Saksi HAERA sejumlah Rp.42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa, saksi HAERA mau meminjamkan uangnya kepada HAERUL karena saksi HAERA merasa bahwa HAERUL itu adalah pacarnya, dan saksi HAERA mau menyerahkan uang pinjaman tersebut melalui terdakwa agar ia teruskan kepada HAERUL karena saksi HAERA sangat percaya kepada terdakwa, karena terdakwa adalah sepupu HAERUL dan terdakwalah yang memperkenalkan sosok HAERUL kepada saksi HAERA, dan meyakinkan saksi HAERA dengan mengatakan bahwa HAERUL itu adalah orang yang baik, seorang guru, sering berdakwa dan tidak suka main perempuan;

Bahwa, kepercayaan saksi HAERA tersebut menjadi nyata ketika Terdakwa mengadakan pertemuan khusus untuk pengurus PNPM, dimana saat itu hadir Saksi YAKSAN, S.T, Saksi HAMSINA, Lel. ISMAIL, Per. SANTI, Per. MURNI (dari Jeneponto) dan pengurus PNPM lainnya. Saat itu, setiap kali Saksi HAERA hendak berbicara dengan Saksi YAKSAN, S.T., Saksi HAERA selalu mendapat pesan melalui SMS dari nomor Lel. HAERUL yang mengatakan "jangan ko tanya-tanya tentang hutangku" sehingga Saksi HAERA mengurungkan untuk berbicara dengan Saksi YAKSAN, S.T. Saat hadirin dipersilahkan untuk makan, Saksi HAERA mendengar Per. MURNI (dari Jeneponto) memanggil Saksi YAKSAN, S.T. dengan menyebut nama aslinya, sehingga Saksi HAERA merasa heran. Namun saat itu Terdakwa berbisik kepada Saksi HAERA "jangan ko ragu, YAKSAN itu panggilan untuk orang Bima, karena HAERUL berasal dari Bima", hingga Saksi HAERA kembali yakin bahwa Saksi YAKSAN, S.T. adalah Lel. HAERUL.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pernah pula suatu hari, Terdakwa menghubungi Saksi HAERA dan mengatakan hendak kerumah Saksi HAERA bersama Per.dr. IFA (adik dari Lel. HAERUL), tak lama kemudian, Handphone Saksi HAERA berdering dan masuk pesan dari nomor baru yang mengatakan “kalau saya datang, jangan panggil-panggil nama saya dan jangan tanya-tanya tentang keluargaku”. Kemudian, Saksi HAERA menunggu kedatangan Terdakwa dan Per.dr. IFA ke rumahnya. Ketika Terdakwa bersama Per. dr. IFA tiba dirumahnya, Saksi HAERA langsung membukakan pintu untuk mereka dan mempersilahkan masuk. Kemudian Saksi HAERA membuatkan minum untuk Terdakwa dan Per. dr. IFA ke dalam ditemani oleh Terdakwa.

Bahwa, saat kembali ke ruang tamu, Terdakwa berkata kepada Per. dr. IFA “makan i fe” sehingga Saksi HAERA yakin bahwa perempuan tersebut adalah dr. IFA. Selanjutnya, Saksi HAERA mengajak Terdakwa dan Per. dr. IFA untuk jalan-jalan ke Loka, dimana saat itu, Saksi HAERA membonceng Per. dr. IFA. Namun, selama dalam perjalanan, Saksi HAERA tidak banyak berbincang dengan Per. dr. IFA.

Bahwa, saksi HAERA selama kurang lebih satu tahun berpacaran dengan HAERUL, hanya berhubungan lewat telepon, tidak pernah bertemu langsung, sehingga ia mulai malas dan curiga, sehingga akhirnya suatu hari, Saksi HAERA pergi ke rumah Terdakwa seorang diri. Disanalah Saksi HAERA bertemu dengan seorang perempuan yang dikenalkan Terdakwa sebagai dr. IFA kepadanya. Namun, saat Saksi HAERA konfirmasi kepada yang bersangkutan, perempuan tersebut mengaku bernama Per. ANA ANDRIANI dan tinggal tidak berjauhan dengan Terdakwa. Saksi ANA juga mengaku diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi HAERA pada bulan Desember 2015 itu.

Selanjutnya saksi HAERA menjadi lebih curiga lalu mencari mendatangi rumah yang selama ini Terdakwa tunjuk sebagai rumah Lel. HAERUL di Kampung Kapas, Kabupaten Bulukumba. Tiba dirumah yang dimaksud, Saksi HAERA merasa terkejut karena orang yang ia temui adalah pemilik asli rumah tersebut yang bernama H. HADONUS dan Hj. NURJANAH Binti MUH. AKIL dan mengaku tidak mengenal Sdr. HAERUL maupun dr. IFA, sehingga Saksi HAERA langsung kembali ke Bantaeng dan menuju rumah Terdakwa untuk melakukan konfirmasi, namun saat itu Terdakwa mengelak dengan mengatakan bahwa Saksi HAERA datang ke rumah yang salah. Karena Saksi HAERA merasa tidak puas, ia menghubungi Saksi YAKSAN, S.T. dengan meminta nomor handphonnnya dari seorang pengurus PNPM, dan janji untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Islamic Center DATO' TIRO Bulukumba. Keesokan harinya, saat Saksi HAERA tiba di tempat yang dituju, ia bertemu dengan Saksi YAKSAN, S.T., hingga Saksi HAERA merasa terkejut karena suaranya berbeda dengan suara Lel. HAERUL saat ditelepon, sehingga Saksi HAERA meyakini bahwa Saksi YAKSAN, S.T. bukanlah Lel. HAERUL seperti yang dikatakan oleh Terdakwa selama ini. Kemudian, Saksi YAKSAN, S.T. mengajak Saksi HAERA untuk menyelesaikan masalah ini dengan menemui Terdakwa dan Kepala Dusun Tombolo, tempat dimana Terdakwa tinggal. Tiba di rumah Kepala Dusun, Saksi YAKSAN, S.T., mengaku tidak pernah menerima titipan uang ataupun amplop dari Terdakwa, tidak pernah menghubungi Saksi HAERA melalui Handphone, bahkan Saksi YAKSAN, S.T., mengakui bahwa dirinya telah menikah dan memiliki anak. Saat itulah Terdakwa sudah tidak bisa mengelak, hingga Saksi HAERA melaporkannya ke Kantor Polisi. Beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan di Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut. Bersamaan dengan penangkapan Terdakwa, nomor Handphone milik Lel. HAERUL dan dr. IFA sudah tidak pernah aktif lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa keberatan dengan menerangkan bahwa ia hanya menerima amplop berisi uang dari saksi HAERA hanya enam kali dan sudah ia serahkan kepada HAERUL, dan HAERUL pacar saksi HAERA adalah YAKSAN ST;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat: bahwa apa yang diterangkan saksi HAERA tersebut diatas didukung oleh keterangan saksi NUR ASIA bahwa ia sudah tiga kali melihat saksi HAERA menyerahkan amplop kepada Terdakwa dipekarangan rumah terdakwa sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2016, hal mana diakui terdakwa ia sudah enam kali menerima amplop berisi uang dari saksi HAERA; Dan mengenai siapa sosok HAERUL sebenarnya, terdakwa awalnya menerangkan bahwa ia adalah seorang guru, dan berdakwah yang bertempat tinggal di Kapas, Bulukumba, hal ini sangatlah berbeda dengan apa yang dibantah terdakwa diatas, bahwa HAERUL adalah YAKSAN, yang pada kenyataannya YAKSAN adalah seorang fasilitator PNPM bukan seorang guru, dan ia tinggal di kota di Bulukumba, bukan di Kampung Kapas, Bulukumba, dan dia telah memiliki isteri dan dua anak, bukan berstatus lajang, sebagaimana keterangan saksi YAKSAN dan HAERA, dan saksi Ade charge HAMSINAH juga menerangkan bahwa ia memanggil saksi YAKSAN dengan sebutan YAKSAN ketika pertemuan PNPM bukan HAERUL, dan YAKSAN memang anggota

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNPM, oleh karenanya keberatan Terdakwa menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa meyakinkan saksi HAERA dengan cara menjadikan sosok HAERUL menjadi seolah-olah nyata sehingga saksi HAERA percaya dan bersedia menjalin hubungan pacaran melalui telpon dengan HAERUL, yang karena percayanya akan sosok HAERUL yang diciptakan oleh Terdakwa ia bersedia memberikan pinjaman uang kepada HAERUL melalui terdakwa, menunjukkan terdakwa telah melakukan **rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana dikenal dengan dua teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti terdakwa mengenalkan sosok HAERUL kepada saksi HAERA seolah-olah sosok HAERUL itu nyata, dan saksi HAERA percaya, sehingga saksi HAERA bersedia memberikan uang pinjaman sebanyak tiga belas kali dengan total Rp42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, agar terdakwa meneruskannya kepada HAERUL, padahal HAERUL tersebut hanyalah tokoh fiktif yang dibuat oleh terdakwa, karena sampai sekarang terdakwa tidak bisa menunjukkan diri HAERUL yang sebenarnya, hal ini, menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pasal dakwaan yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa memohon agar dirinya dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdaktaweloh dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdaktwaditahan dan penahanan terhadap terdaktwadilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdaktwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwabersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwamerupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdaktwadijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa SUMARNI Alias MURNI Binti ASIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepadaterdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwatetap ditahan;
5. Membebankan kepadaterdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2017** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WA ODE SANGIA, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **RINI WIJAYA, S.H.** Penuntut Umum, dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H., M.H.

Ttd.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANGRI JUNANDA, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Ban.